

4054/15/19
6.-9.-52.

U
Soekarno / dep.
dan bidas mengenai
penghargaan pegawai

Peg
17/9

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

Medan, 23 Agustus 1952.-

-1283-

Ag/Kemb
23/8
5/9

No. : 8202/12/12.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Penghargaan mengenai bekas peladjar
podjuang murid S.M.P.-

Td. Sekretaris
Usk. dijabat
Beck
9/9-52

Surat putusan Menteri P.P. dan K. tgl. 21 -2-'52
No.6474/Keb. disampaikan kepada :

- 1. Koordinator Pemerintah Atjeh di Kutaradja,
- 2. semua Bupati di Sumatera Utara, dan
- 3. semua Wali-Kota di Sumatera Utara

untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Bagian Urusan Pegawai,

Daver
(R e v e i)..

No. 6474 / Kab.
=====

Kutipan daftar surat2 putusan Menteri
Pendidikan, Pengadjaran dan
Kebudajaan Republik Indonesia.

DJAKARTA, 21 Pebruari 1952.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membatja : pertimbangan Inspektur Umum S.M.P. dan Kepala/Koordinator
K.U.D.P. Pusat, termuat dalam suratnja no. 11265/Um/CSMP.
tertanggal 18-10-1952;

Menimbang : bahwa karena :

1. dalam tahun peladjaran 1951/1952 tidak/perlu diadakan lagi kelas S.M.P. Perdjuangan,
 2. peladjar pedjuang sudah dimasukkan dalam kelas2 biasa, jaitu dengan waktu dan rentjana peladjaran jang tidak diistimewakan,
 3. perlu menjalurkan keadaan jang luar biasa kekeadaan jang biasa lagi,
- maka memandang tjukup beralasan untuk menghentikan pemberian penghargaan jang tertjantum dalam Peraturan Pemerintah no.32 tahun 1949 pasal 4 sub 1 dan 2;


Mengingat : Pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah no. 32 tahun 1949;

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tahun peladjaran 1951/1952 mengenai bekas peladjar pedjuang murid S.M.P. tidak lagi memberikan penghargaan khusus jang tersebut dalam Pasal 4 sub 1 dan 2 Peraturan Pemerintah no. 32 tahun 1949 kepada peladjar bekas pedjuang di S.M.P.

Sesuai dengan daftar tersebut.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
Atas nama Beliau:
Sekertaris Djenderal,


(Mr. R. Hadi)

Salinan putusan ini dikirimkan kepada :

1. Dir.Kab. Presiden.
2. Sekertariat Wakil Presiden.
3. " Perdana Menteri.
4. " Dewan Menteri.
5. Semua Kementerian.
6. D.P.R. Pusat Seksi Pendidikan.
7. Kepala D.I. Jogjakarta.
8. Semua Gubernur.
9. " Bupati/walikota.
10. " Tjabang K.U.D.P.
11. " Inspeksi S.M.P. Daerah.
12. " Kepala S.M.P.
13. P.B. I.P.P.I.
14. Kem.F.P.K. : 1. Semua Djawatan, Biro dan Balai
2. " Bagian
3. Inspeksi S.M.P. Pusat.